

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita. Ikatan (perjanjian) lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam Aini, 2015: 1). Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar diantara negara-negara lain di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 jumlah populasi penduduk di Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa. Hal tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Salah satu penyebab banyaknya jumlah penduduk di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus menerus bertambah yaitu mencapai 1,25 persen per tahun. Salah satu penyebab dari masalah tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah pernikahan pada usia dini (BPS, 2020).

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Dalam situs resmi BPS Tahun 2020 angka presentasi pernikahan dini pada laki-laki usia 15 tahun 0,34 persen dan perempuan usia 15 tahun 3,22 persen sedangkan pada laki-laki usia 16-18 tahun 6,40 persen dan perempuan usia 16-18 tahun 27,35 persen (BPS, 2020).

Meningkatnya jumlah angka pernikahan dini di Indonesia artinya semakin banyak pasangan suami istri usia muda dituntut untuk siap dalam membina rumah tangga, mengatur rumah tangga dan memberikan pengasuhan yang baik ketika sudah mempunyai buah hati, sebagaimana ilmu tentang pola asuh yang harus diterapkan untuk anak-anak mereka sangatlah minim atau bahkan orang tua tersebut belum mengetahui pemahaman tentang pola asuh yang diberikan ketika mengasuh anak. Hal ini menandakan bahwa usia tersebut masih belum siap untuk membangun keluarga atau melangsungkan pernikahan (Hanina, 2019: 1).

Pernikahan dini memiliki dampak yang tidak baik bagi mereka yang menikah diusia muda. Oleh karena itu, pernikahan dini menjadi perhatian yang sangat khusus adalah masalah pendidikan, baik pendidikan informal, nonformal maupun pendidikan formal. Pendidikan menjadi salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia baik kehidupan sebagai individu maupun kehidupan sebagai makhluk sosial. Dengan pendidikan seorang individu dapat mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan strata hidup seseorang dalam lingkungan sosial. Pendidikan dapat dijadikan sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang (Rahmah, 2015: 3).

Menurut kepala perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat tahun 2020, mengatakan sasaran *Workshop Proyek Prioritas (Pro PN)* penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja lebih kepada remaja dan ibu-ibu yang memiliki anak

remaja. Berharap nantinya mereka dapat menjadi fasilitator untuk menyampaikan perencanaan pernikahan yang baik. Program BKKBN Kalimantan Barat ini menekan angka pernikahan dini. Di Kalimantan Barat masih banyak yang menikah muda direntang usia 16-19 tahun, angkanya mencapai 24 persen. Sementara angka dan target nasional adalah 16 persen. Hal tersebut menjadi tugas berat kita,”kata Abdul Rakhman.

Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Namun di tahun 2019 UU tersebut direvisi menjadi, UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Di Indonesia, saat ini pernikahan dini dilakukan oleh kedua pasangan suami istri yang masih berusia 18 tahun kebawah. Dalam UU tersebut masih bertantangan dengan UU perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Hak anak yang menyatakan seseorang yang berusia 18 tahun kebawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan, pendidikan dan pengawasan dari orang tua. Jadi, siapapun yang berumur dibawah 18 tahun masih dikategorikan anak-anak (Hanina, 2019 : 2).

Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Mendidik anak agar memiliki kepribadian kuat,

mandiri, memiliki sikap positif, berperilaku baik, serta intelektual yang berkembang secara optimal. Untuk mewujudkan hal itu ada beberapa cara dalam pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, yaitu pola asuh *demokratis*, *otoriter*, dan *laisses fair* atau *permisif*. Pola asuh *demokratis* adalah pola asuh orang tua yang memberikan sedikit kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan yang terbaik bagi dirinya. Pola asuh *otoriter* adalah pola asuh yang ditandai dengan aturan-aturan ketat, hukuman-hukuman yang dilakukan dengan keras, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua). Anak jarang diajak berkomunikasi, bercerita, dan bertukar pikiran. Orang tua menganggap bahwa semua sikapnya yang dilakukan itu dianggap sudah benar sehingga tidak perlu meminta pertimbangan anak atas semua keputusan yang menyangkut permasalahan anak-anaknya. Pola asuh *laisses fair* atau *permisif* adalah pola asuh dengan cara orang tua mendidik anak secara bebas, anak dianggap orang dewasa atau muda, anak diberikan kelonggaran seluas-luasnya apa saja yang dikehendaki, kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah, dan tidak memberikan teguran, arahan dan bimbingan pada anak karena apa yang dilakukan oleh anak adalah benar (Aini, 2014: 3-4).

Berdasarkan hasil pra observasi awal pada 10 Mei 2021 di PAUD Dayang Kumang Desa Nyangkom Kecamatan Kayan Hilir bahwa ada 5 orang tua anak PAUD yang menikah diusia muda yaitu usia 15-18 tahun. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul tentang “pola asuh anak usia dini

pada keluarga muda orang tua anak di PAUD Dayang Kumang Desa Nyangkom Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2021/2022”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pola asuh anak usia dini pada keluarga muda orang tua anak di PAUD Dayang Kumang Desa Nyangkom Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2021/2022?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak usia dini pada keluarga muda orang tua anak di PAUD Dayang Kumang Desa Nyangkom Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2021/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pola asuh anak usia dini pada keluarga muda orang tua anak di PAUD Dayang Kumang Desa Nyangkom Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2021/2022.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak usia dini pada keluarga muda orang tua anak di PAUD Dayang Kumang Desa Nyangkom Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2021/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan masalah pola asuh anak usia dini pada keluarga muda orang tua anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Orang Tua

Manfaat penelitian ini bagi orang tua anak PAUD yaitu diharapkan dapat memberikan pola asuh pada anak-anaknya dengan baik, yaitu dengan cara aktif bertanya kepada guru PAUD Dayang kumang Desa Nyangkom.

b. Bagi Guru PAUD Dayang Kumang

Penelitian ini diharapkan guru PAUD dapat memberikan pola asuh anak usia dini pada keluarga muda dengan cara mengajari mereka cara pola asuh anak yang baik dan benar.

c. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam dunia pendidikan, dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan, kemajuan peserta didik dan menerapkan ilmu yang didapatkan dalam bangku perkuliahan.

d. Bagi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan melengkapi perbendaharaan perpustakaan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

E. Definisi Istilah

Pola asuh adalah bentuk interaksi orang tua dengan anak dalam membimbing, membina dan melindungi anak untuk jangka waktu yang panjang dalam usaha membentuk kepribadian yang diharapkan, sedangkan keluarga muda adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di usia kurang dari 19 tahun kebawah. Sehingga pernikahan ini disebut pernikahan dini. Hal tersebut tertuang dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.